ALOKASI DANA DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

Silvana Lindri YANI[1]

[1]Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Corresponding author: Silvana LindriYani

E-mail: silvanalindriyani@gmail.com

Info Artikel:

Dikirim: 2023-08-30 Direvisi: 2023-09-17 Diterima: 2023-10-15

Vol: 1 Number: 3 Hal: 79 - 88

Kata Kunci:

Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Keuangan Desa, Pemerintah Desa.

Abstract:

Dana Desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Persoalan di desa tidak hanya terkait sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam, sumber daya social, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mendukung Kebijakan Desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Cite This as: YANI, S. L. (2023). "Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo." Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat., 2 (3), 79 - 88.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu adanya regulasi. Regulasi yang mengatur internal desa dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur desa, sedangkan regulasi yang mengatur hubungan antar desa baik antar Kecamatan maupun Kota/Kabupaten dilakukan dengan membuat peraturan bersama antar desa. Peraturan yang mengatur dan menetapkan terkait pembangunan dan pengembangan desa adalah peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa, sedangkan hubungan yang mengatur hubungan antar desa adalah peraturan bersama kepala desa. Peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (kamus besar Bahasa Indonesia, 2010). Kedudukan peraturan desa diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana dalam pembuatannya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan

dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 menjelaskan tentang Pemerintahan Desa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Peraturan Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, dan Pejabat yang berwenang, adalah pengertian-pengertian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa/Desa Adat, Peraturan Kepala Desa/Desa Adat, Peraturan Kepala Desa Dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Keuangan Desa dan Aset Desa. Berdasarkan Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaaan dan pengelolaan keuangan desa. Hak tersebut diwujudkan dalam pendapatan Desa berupa pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan Desa yang sah. Keuangan Desa dan aset Desa digunakan oleh aparatur Desa untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Aset desa juga berperan besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa selain keuangan Desa. Dengan adanya aset Desa dapat juga dihasilkan keuangan Desa. Aset Desa berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, semisal hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya. Tanpa adanya keuangan Desa dan aset Desa, maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan berjalan stagnan bahkan "lumpuh". Hal ini dikarenakan keuangan Desa dan aset Desa ibarat "darah" dalam tubuh Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, perlu pengelolaan yang profesional dan optimal terhadap keuangan Desa dan aset Desa. Menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan:

a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan
d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pendapatan Desa. Berdasarkan Pasal 9 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, transfer (Dana Desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain-lain. Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014, Pendapatan Desa bersumber dari:

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha (Badan Usaha Milik Desa dan tanah bengkok), hasil aset (tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi), swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
b. Dana Desa atau alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran bersumber dari APBN tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besarnya alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga, Pungutan Desa dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Dana Desa. Dana Desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 60 Tahun 2014, transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2014, Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Program berbasis Desa adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 60 Tahun 2014, pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 22 Tahun 2015, anggaran dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana Desa. Pos cadangan dana Desa merupakan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran cadangan dana Desa yang diajukan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran Dana Transfer ke daerah. Pagu anggaran cadangan dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu dana Desa. Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 22 Tahun 2015, pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan DPR merupakan bagian dari anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa. Berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 22 Tahun 2015, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top).

Pasal 11 PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani Desa. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar adalah sebesar 90% (Sembilan pulub per seratus) dari anggaran Dana Desa. Besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan jumlah Desa di kabupaten/kota dengan Alokasi Dasar. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 247/PMK.07/2015, rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah penduduk, angka. kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Dana Desa. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tersebut dihitung dengan bobot:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.
c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa.
d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Pelaporan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Republika Indonesia No 49/PMK07/2016 BAB V Pelaporan pasal 25: Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
2. Laporan realisasi penggunanaan Dana Desa tahun angggaran sebelumnya dan
3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan
5. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
6. Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan secara tertulis terhadap obyek penelitian. Proses analisis dilakukan menggunakan norma-norma hukum dan administrasi negara/pemerintahan. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan topik kajian untuk mendapatkan data sekunder. Data kualitatif yang telah dikumpulkan disusun mengikuti alur sistematika pembahasan.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Keuangan Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 pasal 1 ayat (4) tentang pedoman pengelolaan keuangan dana desa yaitu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang tercermin dalam APB Desa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Setiap tahun, kepala desa menetapkan ABP Desa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APB Desa disusun

oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). APB Desa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi adanya otonomi desa. Pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan kelengkapan perangkat desa. Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pasal 14, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
    2. Operasional pemerintahan Desa;
    3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Menurut Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pada tahun 2022 sebanyak 322 desa pada Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp315,20 miliar. Dari jumlah ini terdapat dua desa yang terkena dampak Lumpur Lapindo yaitu Desa Reno Kenongo (Rp692.916.000) dan Desa Kedung Bendo (Rp709.430.000) sehingga tidak bisa mencairkan dana desa. Sehingga hanya 320 desa dengan total alokasi 313,80 miliar. Alokasi ini dibagi untuk alokasi BLT sebesar Rp47,03 miliar pada 320 desa bagi 13.064 Keluar Penerima Manfaat (KPM). Sebesar Rp30,32 miliar untuk alokasi 31 desa Mandiri dan sebesar Rp236,45 miliar untuk 289 desa Reguler. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa di atur sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pertama, Alokasi BLT minimal 40 persen dari pagu Dana Desa, jadi bisa lebih. Besarnya BLT adalah Rp300.000,- per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk jangka waktu pemberian selama 12 bulan. Penyaluran BLT tahap I paling cepat Januari 2022 dan paling lambat akhir Juni 2022. Sedangkan batas akhir perekaman KPM BLT pada aplikasi On line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat 13 Mei 2022. Jika terlambat maka BLT tidak bisa dicairkan sampai dengan akhir tahun. Berdasarkan penyaluran di atas, berarti masih ada 289 desa yang belum mencairkan dana BLT.

2. Dana Desa bagi Desa Mandiri. Dana Desa dialokasikan BLT minimal 40 persen. Penyaluran tahap I sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen. Penyaluran tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 2022. Persyaratan tahap I adalah Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2022 dan Surat Kuasa Pemindahbukuan dana desa.

3. Dana Desa bagi Desa Reguler. Pagu dana desa dialokasikan BLT minimal 40 persen. Penyaluran tahap I sebesar 40 persen dan tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen. Penyaluran tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 2022.

Penggunaan dana desa menjadi tanggung jawab kepala desa. Penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan berpedoman pada petunjuk teknis ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo sampai akhir Maret 2022 sudah mencairkan dana APBN Rp1,01 triliun. Capaian ini merupakan 16,31% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp6,2 triliun. Secara agregat angka ini melampaui target nasional sebesar 15%.

Realisasi penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola 77 Satuan Kerja (Satker) lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo pada Semester I Tahun 2022 sebesar Rp2,61 triliun atau 41,73% dari total pagu sebesar Rp6,25 triliun. Dr. Kurniadi Wismo Nugroho, S.E., Ak., M.Si., CA, Kepala KPPN Sidoarjo, menyampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran tersebut terinci ke dalam lima jenis belanja, yaitu;

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Belanja Sosial dan Transfer.

Pencairan dana Rp1,01 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp586,8 miliar atau 18,1% dari pagu Rp3,24 triliun. Capaian belanja barang Rp151,1 miliar atau 11,1% dari pagu Rp1,36 triliun. Belanja modal Rp87,7 miliar atau 9,5% dari pagu Rp924,3 miliar. Adapun realisasi belanja bansos masih nol persen dari pagu Rp50 juta, dan belanja transfer ke daerah Rp189,3 miliar atau 27,3% dari pagu Rp692,9 miliar. Jika dicermati dari total capaian di atas, belanja pegawai mendominasi belanja sebesar 58,6% dari total belanja Rp1,01 Triliun. Sedangkan belanja barang, modal dan bansos hanya 23,7%, serta belanja transfer ke daerah sebesar 17,7%. Belanja Transfer menunjukkan realisasi belanja tertinggi di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar Rp361,75 miliar atau 52,21% dari alokasi pagu sebesar Rp692,88 miliar. Belanja Transfer terdiri dari:

1. DAK Fisik.
2. DAK Non Fisik.
3. Dana Desa.

Realisasi terbesar berasal dari DAK Non Fisik yaitu sebesar Rp186,10 miliar atau 51,44% dari total penyerapan Belanja Transfer sebesar Rp361,75 miliar. DAK Non Fisik ini dipergunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Porsi Belanja Transfer terbesar kedua disalurkan untuk Dana Desa sebesar Rp 170,87 miliar atau 47,24% dari total penyerapan Belanja Transfer sebesar Rp361,75 miliar dan yang terakhir disalurkan untuk DAK Fisik sebesar Rp4,77 miliar atau 1,32% dari total penyerapan Belanja Transfer sebesar Rp361,75 miliar. Belanja Pegawai menempati urutan kedua penyerapan anggaran di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar Rp1,47 triliun atau 45,49% dari alokasi pagu sebesar Rp3,22 triliun, disusul secara berurutan untuk Belanja Barang sebesar Rp502,04 miliar atau 36,31% dari alokasi pagu sebesar Rp1,38 triliun, Belanja Modal sebesar Rp276,03 miliar atau 29,16% dari alokasi pagu sebesar Rp946,76 miliar dan terakhir Belanja Sosial yang merupakan jenis belanja dengan tingkat realisasi terendah jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya yakni sebesar Rp10,5 juta atau 21% dari alokasi pagu sebesar Rp50 juta. Bila

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, terdapat pertumbuhan penyerapan dana APBN sebesar 0,32% dari realisasi Semester I Tahun 2021 sebesar Rp2,34 triliun atau 41,51% dari total pagu sebesar Rp5,63 triliun. Memperhatikan realisasi belanja yang masih belum mencapai 50% pada Semester I tahun 2022, Kepala KPPN Sidoarjo dan jajaran terus mendorong para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran dengan segera melakukan kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa yang sudah direncanakan sesuai jadwal.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Adapun belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Penggunaan Dana Desa. Menurut Pasal 72 ayat 1 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 72 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan cara mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan salah satu sumber pendapatan desa berasal dari transfer dana pemerintah berupa alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan ADD yang berasal dari bagian dana transfer pusat (APBN) kepada pemda kabupaten/kota (APBD). ADD tersebut ditetapkan paling sedikit 10 persen dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten/kota. Adanya kebijakan ADD tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di desa. Tujuan pelaksanaan ADD (Zainul, 2015) adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya,
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa,
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 80 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 19 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan masyarakat miskin. Adapun jenis barang kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembiayaan dana desa antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Pasal 83 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana alokasi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pasal 112 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan cara;

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa,
b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur di dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Pasal 19 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan masyarakat miskin. Penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Farida, F., Wanialisa, M., Nursina, N., & Wahyuni, N. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Ikra-ith Abdimas, 4*(1), 65-73.

Fontanella, A., & Chandra, N. (2017). Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa/Nagari. *Akuntansi dan Manajemen, 12*(1), 50-65.

Hasanah, U. (2020). Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa Studi Kasus pada Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. *Value, 1*(1), 16-30.

Julita, E., & Abdullah, S. (2020a). Halaman 213-221 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 5*(2), 1.

Julita, E., & Abdullah, S. (2020b). Halaman 213-221 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 5*(2), 1.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007. (n.d.).

PP Nomor 22 Tahun 2015. (n.d.).

PP Nomor 60 Tahun 2014. (n.d.).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).

Rakyat, P. R. I. D. P. (2014). Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, (1). Diambil dari http://www. dpr. go. id/doksileg/proses2/RJ2-20171106-094054-7086. pdf.

Sahabuddin, S. (2022). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Desa Raja Kecamatan Bua (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).

Sagitarini, Y., Mukoffi, A., Wikardojo, S., & Himawan, S. (2022). Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa di Desa Sumbersekar. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, *9*(1), 73–88. https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9367

Salinan Menimbang PRESIDEN REPI.JELIK INDONESIA. (n.d.).

Siregar, K. (2013). Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat (Vol. 29, Issue 96).

Siti, A., Hutami, S., Pemerintah, S., & Wajo, K. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. In Jurnal Ilmu Pemerintahan (Vol. 10, Issue 1).

Triyuwono, E., Atma, U., & Makassar, J. (n.d.). Laporan Keuangan Desa: Sebuah Tinjauan (Village Financial Statement: A Review). https://ssrn.com/abstract=3370324

UU NO_ 12 TAHUN 2011. (n.d.).

Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). In Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 02, Issue 02).